



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun 8 bulan/ 11 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Salatiga, Kab. Semarang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Benny Andrey Kailola, S.H., Hendri Adi Wibowo, S.H., M.H., Astafied Nur Rohman, S.H., Yohanes Manoe, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Osa Maliki No.58 B Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor: 27/Sk.Pid/3/2020/PN.Slt tertanggal 3 Maret 2020 serta Anak didampingi Dodik Jatmiko , Ayah kandung anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Slt tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Slt tanggal 2 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Tindakan berupa perawatan di LPSK dalam hal ini Balai Rehabilitasi Sosial anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang kepada ABH TERDAKWA selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang anak pakai, 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD yang di simpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna chasing merah hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah jamper warna abu abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar anak diberikan hukuman seringannya dikarenakan Anak masih memiliki niat untuk melanjutkan sekolah, Anak merasa sangat menyesal, dan Anak berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Disamping itu Penasihat Hukum berpendapat bila terhadap anak lebih tepat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyaahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta memohon agar Anak dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi sosial dan Pendidikan anak di Yayasan Kemakmuran Rejeki SMK Kristen BM Salatiga selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Primair :**

Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Halte samping Indomart Jl.



Diponegoro Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari SAKSI II dan SAKSI IV bersama-sama dengan Tim petugas dari Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat untuk peredaran Narkotika selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang anak pakai, 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD yang di simpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna chasing merah hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah jamper warna abu abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- Bahwa SAKSI III dan SAKSI V diminta oleh petugas Kepolisian dari Polres Salatiga untuk menjadi saksi dalam penggeledahan rumah badan terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang anak pakai, 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD yang di simpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna chasing merah hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah jamper warna abu abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA selanjutnya penyidik Kepolisian Resor Salatiga mengirimkan 1 (satu) paket daun dan biji ganja dalam plastic klip warna bening dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,46 gram guna dilakukan pengujian di Lab For Cabang Semarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 98/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si,;

Barang bukti yang diterima: TERDAKWA

- BB- 201/2020/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,28460 gr yang tersimpan didalam bungkus rokok gudang garam
- BB- 202/2020/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,23142 gr yang tersimpan didalam bungkus rokok djarum super mild

Kesimpulan :

- BB- 201/2020/NNF: dan BB- 202/2020/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti: dikembalikan

- BB- 201/2020/NNF: sisanya berupa Ganja dengan berat bersih 1,23542 gr
- BB- 202/2020/NNF: sisanya berupa Ganja dengan berat bersih 1,18531 gr
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA mendapatkan ganja dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 paket dari SAKSI I;-----
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dimaksud;  
-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Subsidiar :

Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Halte samping Indomart Jl. Diponegoro Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari SAKSI II dan SAKSI IV bersama-sama dengan Tim petugas dari Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat untuk peredaran Narkotika selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang anak pakai, 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD yang di simpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna chasing merah hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah jamper warna abu abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam; -----
- Bahwa SAKSI III dan SAKSI V diminta oleh petugas Kepolisian dari Polres Salatiga untuk menjadi saksi dalam pengeledahan rumah badan terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA yang mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang anak pakai, 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD yang di simpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna chasing merah hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah jamper warna abu abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam; -----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA selanjutnya penyidik Kepolisian Resor Salatiga mengirimkan 1 (satu) paket daun dan biji ganja dalam plastic klip warna bening dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 0,46 gram guna dilakukan pengujian di Lab For Cabang Semarang; -----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 98/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang



dibuat dan ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO M.H, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si.:

Barang bukti yang diterima: TERDAKWA

- BB- 201/2020/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,28460 gr yang tersimpan didalam bungkus rokok gudang garam
- BB- 202/2020/NNF: berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 1,23142 gr yang tersimpan didalam bungkus rokok djarum super mild

Kesimpulan :

- BB- 201/2020/NNF: dan BB- 202/2020/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti: dikembalikan

- BB- 201/2020/NNF: sisanya berupa Ganja dengan berat bersih 1,23542 gr
- BB- 202/2020/NNF: sisanya berupa Ganja dengan berat bersih 1,18531 gr
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA mendapatkan ganja dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 paket dari SAKSI I;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Lebih Subsidiair :**

----- Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Halte samping Indomart Jl. Diponegoro Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari SAKSI II dan SAKSI IV bersama-sama dengan Tim petugas dari Polres



Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat untuk peredaran Narkotika selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang anak pakai, 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD yang di simpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah HP OPPO warna chasing merah hitam berikut simcardnya, 1 (satu) buah jamper warna abu abu, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam; -----

- - Bahwa Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA menggunakan Ganja sejak sekitar Bulan November 2019 namun terakhir kali menggunakan Ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wib dan setiap menggunakan ganja tersebut menggunakan sendiri, dengan cara awalnya daun ganja dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dilinting dengan menggunakan kertas cigarete, setelah lintingan jadi kemudian lintingan ganja tersebut disulut dengan korek api kemudian asap yang keluar dari pembakaran tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok sampai habis;-----  
-----
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum terhadap Anak Berhadapan Hukum TERDAKWA yang ditandatangani oleh Tim Asesment Hukum dan Tim Asesment Dokter serta kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan rekomendasi
- Tim Hukum : menjalani proses hokum sesuai dengan SPPA dengan memperhatikan hak dan kepentingan anak
- Tim Medis : Rehabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi instansi Pemerintah milik BNN, Kemenkes, Kemensos selama 3 (tiga) bulan

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan atas nama TERDAKWA No.



Register Litmas: 02/LA.PN//2020 dibuat oleh Didik Risdiyanto tertanggal 20 Januari 2020 pada pokoknya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Demi kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, selaku Pembimbing Kemasyarakatan kami menyarankan agar klien TERDAKWA “diberikan tindakan berupa Perawatan di LPKS dalam hal ini di Balai rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Anak mengirim pesan WA kepada Saksi, yang intinya menanyakan apakah ada ganja atau tidak, kemudian dijawab oleh Saksi ada;
- Bahwa Anak mengatakan ingin pesan 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi menyuruh Anak untuk datang mengambil ganja di kost Saksi yang beralamat di Kota Salatiga;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Anak datang ke kost Saksi lalu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dalam plastik klip bening;
- Bahwa Saksi sudah menjual ganja kepada Anak sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali;

Atas keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI II:

- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat di halte samping Indomaret Jl. Diponegoro Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga sering menjadi tempat transaksi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Saksi bersama team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melaksanakan penyelidikan ditempat tersebut dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 pukul 23.00 WIB mengamankan TERDAKWA di lokasi halte Indomaret tersebut;
- Bahwa TERDAKWA diamankan karena gelagatnya mencurigakan, kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan dan pada diri TERDAKWA ditemukan barang bukti:



- 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang dipakai oleh TERDAKWA;
- 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD, yang disimpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna chasing merah hitam berikut simcardnya yang disimpan disaku depan jamper yang dipakai oleh TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA mendapat 1 (satu) paket ganja kering dari sdr. SAKSI I. Dengan cara TERDAKWA mengirim pesan WA ke SAKSI I pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB yang pada pokoknya ingin membeli ganja, dan SAKSI I menjawab ganja tersebut ada. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB TERDAKWA datang ke rumah kontrakan SAKSI I dengan menggunakan Gojek. Setelah bertemu TERDAKWA menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI I, dan SAKSI I menyerahkan 2 paket ganja kering yang mana 1 (satu) paket dibungkus dalam plastic klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) paket dibungkus dalam rokok MLD;

Atas keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. SAKSI III:

- Bahwa Saksi adalah masyarakat umum yang pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 pukul 23.00 WIB di halte samping Indomaret Jl. Diponegoro Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga diminta oleh petugas Polisi untuk menyaksikan pengamanan dan pengeledahan terhadap TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA diamankan karena gelagatnya mencurigakan, kemudian dilakukan interogasi dan pengeledahan dan pada diri TERDAKWA ditemukan barang bukti:
  - 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang dipakai oleh TERDAKWA;
  - 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD, yang disimpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA;



- 1 (satu) unit HP Oppo warna chasing merah hitam berikut simcardnya yang disimpan disaku depan jamper yang dipakai oleh TERDAKWA;

Atas keterangan saksi, anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti:

- 1 (satu) paket ganja berisi daun dan biji ganja, dalam plastik klip bening, didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 1,51 gram;
- 1 (satu) paket ganja, berisi daun dan biji ganja dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Djarum MLD, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 1,48 gram;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO warna merah hitam berikut SIM cardnya;
- 1 (satu) potong baju jamper warna abu abu;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;

Yang mana seluruh barang bukti telah disita secara sah dan dalam pembuktian telah diperlihatkan kepada Para Saksi serta anak Istirofah serta dibenarkan oleh Para Saksi dan anak Istirofah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Visum et Repertum No.98/NNF/2020 tertanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti BB-201/2020/NNF dan BB-202/2020/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 13 Januari 2020
- Surat Keterangan Kesehatan No.94/I/P. JIWA/2020 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga tertanggal 13 Januari 2020 atas nama TERDAKWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan zat narkoba;

Selanjutnya dalam persidangan anak TERDAKWA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 pukul 23.00 WIB di halte samping Indomaret Jl. Diponegoro Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, TERDAKWA telah diamankan oleh SAKSI II dan rekan;
- Bahwa saat diamankan pada diri TERDAKWA diperoleh barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang disimpan di saku depan jamper warna abu abu yang dipakai oleh TERDAKWA;



- 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD, yang disimpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna chasing merah hitam berikut simcardnya yang disimpan disaku depan jampet yang dipakai oleh TERDAKWA;
- Bahwa saat TERDAKWA diamankan disaksikan pula oleh SAKSI III;
- Bahwa TERDAKWA mengakui bila dirinya mendapatkan ganja dari SAKSI I;
- Bahwa cara TERDAKWA mendapatkan ganja adalah dengan cara berkomunikasi lewat WA kepada SAKSI I sebagai teman TERDAKWA yang diketahui memiliki sediaan ganja;
- Bahwa TERDAKWA menghubungi SAKSI I pada tanggal 11 Januari 2020, lalu pada hari yang sama pada pukul 22.00 Wib TERDAKWA dengan menggunakan jasa Gojek datang ke rumah kontrakan SAKSI I yang terletak di Jl. Imam Bonjol Gg. Durian RT.04/01 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa setelah TERDAKWA sampai dan bertemu dengan SAKSI I, TERDAKWA menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI I kemudian SAKSI I menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dalam plastik klip bening 2 paket ganja kering yang mana 2 (dua) paket dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) paket dibungkus dalam rokok MLD;
- Bahwa TERDAKWA membeli ganja dari SAKSI I sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa TERDAKWA menggunakan ganja hanya untuk bersenang-senang tanpa ada alasan kesehatan atau ijin dari yang pihak berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 pukul 23.00 WIB di halte samping Indomaret Jl. Diponegoro Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, TERDAKWA telah diamankan oleh SAKSI II dan rekan;
- Bahwa saat diamankan pada diri TERDAKWA diperoleh barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, yang disimpan di saku depan jampet warna abu abu yang dipakai oleh TERDAKWA;



- 1 (satu) paket daun dan biji ganja kering dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok MLD, yang disimpan dalam saku belakang celana jeans warna hitam yang dipakai oleh TERDAKWA;
  - 1 (satu) unit HP Oppo warna chasing merah hitam berikut simcardnya yang disimpan disaku depan jempol yang dipakai oleh TERDAKWA;
  - Bahwa saat TERDAKWA diamankan disaksikan pula oleh SAKSI III;
  - Bahwa TERDAKWA mengakui bila dirinya mendapatkan ganja dari SAKSI I;
  - Bahwa cara TERDAKWA mendapatkan ganja adalah dengan cara berkomunikasi lewat WA kepada SAKSI I sebagai teman TERDAKWA yang diketahui memiliki sediaan ganja;
  - Bahwa TERDAKWA menghubungi SAKSI I pada tanggal 11 Januari 2020, lalu pada hari yang sama pada pukul 22.00 Wib TERDAKWA dengan menggunakan jasa Gojek datang ke rumah kontrakan SAKSI I yang terletak di Jl. Imam Bonjol Gg. Durian RT.04/01 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
  - Bahwa setelah TERDAKWA sampai dan bertemu dengan SAKSI I, TERDAKWA menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI I kemudian SAKSI I menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus dalam plastik klip bening 2 paket ganja kering yang mana 2 (dua) paket dibungkus dalam plastik klip bening dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) paket dibungkus dalam rokok MLD;
  - Bahwa TERDAKWA membeli ganja dari SAKSI I sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
  - Bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat:
    - Visum et Repertum No.98/NNF/2020 terhadap barang bukti BB-201/2020/NNF dan BB-202/2020/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 13 Januari 2020;
    - Surat Keterangan Kesehatan No.94/I/P. JIWA/2020 atas nama TERDAKWA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan tidak ditemukan zat narkoba;
- Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:
- Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Subsida: Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan subsidairitas tersebut maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair serta lebih subsidair tidak perlu dibuktikan kembali;

Primair: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah anak TERDAKWA, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Anak di persidangan dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Anak adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dimana saat perkara diperiksa Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-



undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah melingkupi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diperuntukkan bagi pelaku yang dalam rangkaian perbuatannya diyakini bertujuan dan sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 pukul 23.00 WIB di halte samping Indomaret Jl. Diponegoro Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, TERDAKWA telah diamankan oleh SAKSI II dan rekan;

Menimbang, bahwa saat TERDAKWA diamankan lalu dilakukan pengeledahan dimana diperoleh pada diri TERDAKWA barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dikemas dalam dua bungkus rokok. Dimana dalam pemeriksaan Visum et Repertum No.98/NNF/2020 tertanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti BB-201/2020/NNF dan BB-202/2020/NNF berupa daun dan biji adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa TERDAKWA mendapatkan 2 (dua) paket ganja tersebut dengan cara memesan dari SAKSI I melalui pesan Whatsapp. Kemudian pada hari



Sabtu tanggal 11 Januari 2020 pukul 22.00 TERDAKWA dengan menggunakan jasa Gojek datang ke rumah kontrakan SAKSI I yang terletak di Jl. Imam Bonjol Gg. Durian RT.04/01 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada SAKSI I dan kemudian TERDAKWA menerima 2 (dua) paket ganja dari SAKSI I;

Menimbang, bahwa dalam keterangan SAKSI I, TERDAKWA membeli ganja dari SAKSI I sudah 3 (tiga) atau 4 (empat) kali dan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum berpendapat terhadap TERDAKWA terbukti melakukan tindak pidana seperti yang ditentukan dalam dakwaan primair ini;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Anak berpendapat TERDAKWA membeli ganja bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan kembali melainkan untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Visum et Repertum berat bersih dari ganja yang dibeli TERDAKWA adalah sejumlah 1, 28460gram, yang mana jumlah tersebut patut diduga hanya cukup digunakan untuk dirinya sendiri. Disamping secara logika seseorang harus melakukan perbuatan membeli terlebih dahulu sebelum memiliki dan akhirnya digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam faktanya tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan bila ganja tersebut akan dijual kembali. Walaupun dalam tes urine TERDAKWA dinyatakan negative tidak ada kandungan zat narkoba dalam tubuhnya, namun dapat disimpulkan bila TERDAKWA bukanlah pengguna ganja dalam kategori berat;

Menimbang, bahwa, maka dengan demikian dalam faktanya tidak diperoleh rangkain perbuatan sebagai pembeli seperti yang dimaksud dalam sub unsur dakwaan primair ini;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka TERDAKWA dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwaan dalam dakwaan primair, sehingga TERDAKWA harus dibebaskan dari dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangannya unsur “setiap orang” telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair akan diambil alih, sehingga unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah pula terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud adalah melingkupi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I diperuntukkan bagi pelaku yang dalam rangkaian perbuatannya diyakini bertujuan dan sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 pukul 23.00 WIB di halte samping Indomaret Jl. Diponegoro Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, TERDAKWA telah diamankan oleh SAKSI II dan rekan;

Menimbang, bahwa saat TERDAKWA diamankan lalu dilakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan diperoleh pada diri TERDAKWA barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dikemas dalam dua bungkus rokok. Dimana dalam pemeriksaan Visum et Repertum No.98/NNF/2020 tertanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti BB-201/2020/NNF dan BB-202/2020/NNF berupa daun dan biji adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Visum et Repertum berat bersih dari ganja yang dibeli TERDAKWA adalah 1, 28460gram, yang mana jumlah tersebut patut diduga hanya cukup digunakan untuk dirinya sendiri. Disamping secara logika seseorang harus melakukan perbuatan membeli terlebih dahulu lalu memiliki dan akhirnya digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam faktanya tidak terdapat bukti lain yang menunjukkan bila ganja tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai sebagai bahan sediaan yang dapat diedarkan atau dijual kembali. Walaupun dalam tes urine TERDAKWA dinyatakan negative tidak ada kandungan zat narkoba dalam tubuhnya, namun dapat disimpulkan bila TERDAKWA bukanlah pengguna ganja dalam kategori berat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat TERDAKWA bukanlah bagian dalam kegiatan peredaran narkotika; seperti yang dimaksud dalam pasal dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka TERDAKWA dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwaan dalam



dakwaan subsidair, sehingga TERDAKWA harus dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair dengan pasal yang didakwakan yaitu:

Lebih Subsidair: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dan dalam pertimbangannya unsur "setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan hukum, maka pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair akan diambil alih, sehingga unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah pula terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terhadap Narkotika yang telah digolongkan menurut peraturan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020 pukul 23.00 WIB di halte samping Indomaret Jl. Diponegoro Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, TERDAKWA telah diamankan oleh SAKSI II dan rekan;

Menimbang, bahwa saat TERDAKWA diamankan lalu dilakukan pengeledahan. Dalam pengeledahan diperoleh pada diri TERDAKWA barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dikemas dalam dua bungkus rokok. Dimana dalam pemeriksaan Visum et Repertum No.98/NNF/2020 tertanggal 21 Januari 2020 terhadap barang bukti BB-201/2020/NNF dan BB-202/2020/NNF berupa daun dan biji adalah ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Visum et Repertum berat bersih dari ganja yang dibeli TERDAKWA adalah 1, 28460gram, yang mana jumlah tersebut patut diyakini hanya cukup digunakan untuk dirinya sendiri. Disamping secara logika



seseorang harus melakukan perbuatan membeli terlebih dahulu lalu memiliki dan akhirnya digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I, TERDAKWA membeli ganja darinya sudah lebih dari 1 (satu) kali, dan dalam kejadian ini adalah pembelian yang keempat kalinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan urine pada diri TERDAKWA dinyatakan negative dari zat narkoba namun berdasarkan jumlah ganja serta keterangan Anak yang didukung dengan keterangan SAKSI I patut diyakini ganja yang telah dibeli TERDAKWA adalah dimaksudkan untuk digunakan sendiri dan bukan diperuntukkan kejahatan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Satrio Ditto dalam hal ini tidak memiliki alasan yang sah ataupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat perbuatan TERDAKWA memenuhi unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan penjatuhan putusan kepada anak, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan tentang pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat berupa: Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Januari 2020, dalam hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum terhadap TERDAKWA memberikan rekomendasi:

- Tim Hukum: Anak menjalani proses hukum sesuai dengan SPPA dengan memperhatikan hak dan kepentingan anak
- Tim Medis: Rehabilitasi rawat inap di Lembaga rehabilitasi instansi pemerintah milik BNN Kemenkes, Kemensos selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengingat dalam faktanya ganja tersebut belum digunakan oleh Anak, dan dalam tes urine dinyatakan negative maka Hakim berpendapat hal tersebut belum cukup menjadi alasan bahwa anak perlu diberi tindakan rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa TERDAKWA yang dalam pembelaan diajukan bukti Surat Keterangan No.057/PP.2/2020 tertanggal 1 April 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Thomas Heriyanto sebagai Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa Anak adalah masih sebagai siswa SMK Kristen BM Salatiga dan sekolah masih bersedia menerima Anak setelah permasalahan hukum yang bersangkutan selesai, dan mendapat dukungan dari Kepala Sekolah agar Anak dapat melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa, dalam pembelaannya Penasihat Hukum anak berpendapat bila penjatuhan pidana yang tepat adalah supaya TERDAKWA menjalani rehabilitasi sosial dan Pendidikan anak di Yayasan Kemakmuran Rejeki

Menimbang, bahwa terhadap orang tua TERDAKWA dalam persidangan menyatakan masih sanggup mendidiki, merawat dan menyekolahkan TERDAKWA, sehingga berharap TERDAKWA dapat dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi TERDAKWA diberikan tindakan berupa perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan kepatutan selain keadilan dalam mengambil keputusan. Bahwa dilandasi alasan sosial yang saat ini sedang harus melakukan pembatasan sosial dikarenakan pandemik Covid-19 maka Lembaga yang seharusnya dapat ditunjuk untuk memberikan pelatihan tidak dapat menerima klien baru, selanjutnya mengingat pula usia TERDAKWA sudah menginjak dewasa, serta memperhatikan pula kesanggupan orang tua dan sekolah untuk mendukung kelangsungan Pendidikan si Anak maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan putusan yang tepat dan terbaik bagi Anak adalah pidana penjara dengan syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dengan syarat, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam amar putusan akan ditentukan 2 (dua) syarat yaitu:

1. Syarat Umum, adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Terhadap syarat umum ini Hakim dalam putusannya akan memutuskan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan berakhir terbukti melakukan tindak pidana;
2. Syarat Khusus, adalah Anak untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Terhadap syarat khusus ini Hakim menentukan bahwa selama masa pidana percobaan Anak harus melakukan wajib lapor ke Kantor Kejaksaan dengan waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana bersyarat terhadap TERDAKWA, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak dapat menjadi contoh buruk bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja berisi daun dan biji ganja, dalam plastik klip bening, didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 1,51 gram;
- 1 (satu) paket ganja, berisi daun dan biji ganja dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Djarum MLD, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 1,48 gram;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO warna merah hitam berikut SIM cardnya;
- 1 (satu) potong baju jamper warna abu abu;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;

Merupakan barang bukti yang seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Anak maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan anak TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan anak TERDAKWA dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
3. Menyatakan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada anak TERDAKWA tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan syarat sebagai berikut:
  - 4.1. Syarat Umum: memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana;



4.2. Syarat Khusus: Anak melakukan wajib lapor ke Kantor Kejaksaan Negeri Salatiga yang beralamat di Kota Salatiga, Jawa Tengah yang dilakukan selama 8 (delapan) bulan setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari dan jam kerja yang ditentukan oleh instansi yang ditunjuk;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja berisi daun dan biji ganja, dalam plastik klip bening, didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, dengan berat kotor berikut plastic klip warna bening seberat 1,51 gram;
- 1 (satu) paket ganja, berisi daun dan biji ganja dalam plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Djarum MLD, dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 1,48 gram;
- 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO warna merah hitam berikut SIM cardnya;
- 1 (satu) potong baju jamper warna abu abu;
- 1 (satu) potong celana Panjang jeans warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut, dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mulyadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh Haris Widiasmoro Atmojo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, Penasihat Hukum Anak, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh orang tua Anak dan Bapas.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd.

ttd.

Mulyadi, S.H.

Dian Arimbi, S.H.